



BUPATI SIKKA  
PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR  
KEPUTUSAN BUPATI SIKKA  
NOMOR 373 /HK/ 2023  
TENTANG  
IZIN PENDIRIAN  
SEKOLAH MENENGAH PERTAMA NEGERI 47 OJANG

BUPATI SIKKA,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka memberikan layanan, kemudahan dan menjamin terselenggaranya pendidikan yang bermutu bagi setiap warga tanpa diskriminasi, perlu memberikan izin bagi satuan pendidikan untuk pendirian dan penyelenggaraan pendidikan;
- b. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 4 ayat (2) dan Pasal 10 ayat (1) huruf b Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 36 Tahun 2014 tentang Pedoman Pendirian, Perubahan dan Penutupan Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah, perlu memberikan Izin Pendirian Sekolah Menengah Pertama;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Izin Pendirian Sekolah Menengah Pertama Negeri 47 Ojang;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II dalam Wilayah Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat, dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655);
2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301); *fl*

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 87, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6676), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6762);
5. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 36 Tahun 2014 tentang Pedoman Pendirian, Perubahan dan Penutupan Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 607);
6. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 22 Tahun 2016 tentang Standar Proses Pendidikan Dasar dan Menengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 955);

**MEMUTUSAN :**

**Menetapkan :**


**KESATU** : Izin Pendirian Sekolah Menengah Pertama Negeri 47 Ojang yang terletak di Desa Ojang Kecamatan Talibura.

**KEDUA** : Izin sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU diberikan karena telah memenuhi syarat pendirian satuan pendidikan formal yang meliputi isi pendidikan, jumlah dan kualifikasi tenaga pendidik dan kependidikan, sarana dan prasarana pendidikan, pembiayaan pendidikan, sistem evaluasi, sertifikasi, manajemen dan proses pendidikan. *h*

KETIGA : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan. *f*

Ditetapkan di Maumere

pada tanggal 8 Juni 2023

 *f*  
FRANSISKUS ROBERTO DIOGO *e*